



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULIYONO ALIAS ONO BIN ALM. SALIM YUSUF AKILI**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Takkalao RT 001 RW 006 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYIYONO ALIAS ONO bin Alm. SALIM YUSUF AKILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYIYONO ALIAS ONO bin Alm. SALIM YUSUF AKILI berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) dan berat akhir habis untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-113/P.4.11/Enz.2/11/2023** tertanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MULIYONO ALIAS ONO BIN ALM. SALIM YUSUF AKILI, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada pada tahun 2023 bertempat Jl. Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wita teman terdakwa yang bernama Acang (DPO) mendatangi rumah terdakwa MULIYONO ALIAS ONO BIN ALM. SALIM YUSUF AKILI di Jl. Takkalao RT 001 RW 006 Kelurahan Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa 1 sachet narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- dan mengeluarkan 1 sachet narkotika jenis sabu dari saku celananya kemudian terdakwa mengambil kaca pireks disela-sela tiang kayu dibawah rumah dan mengambil alat hisap bong yang ada didalam kamar selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu setelah itu sisa terdakwa simpan didalam kaca pireks lalu preks tersebut disimpan disela-sela tiang, selanjutnya sekitar jam 15.00 wita maka anggota Kepolisian Polres Parepare datang dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) yang ditemukan didalam sela-sela tiang kayu dibawah rumah milik terdakwa.

Bahwa 2 buah kaca pireks sisa bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) yang ditemukan didalam sela-sela tiang kayu dibawah rumah tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa,- namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 3414/NNF/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si. M.,Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S. Si, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

barang bukti berupa 2 buah kaca pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) yang diberi nomor barang bukti 6922/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6923/2023/NNF adalah milik MULYIYONO ALIAS ONO bin Alm. SALIM YUSUF AKILI adalah benar mengandung Metamfetamina .

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULIYONO ALIAS ONO BIN ALM. SALIM YUSUF AKILI, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada pada tahun 2023 bertempat Jl. Takkalao Baru Indah Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Penyalaguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya teman terdakwa yang bernama Acang (DPO) mendatangi rumah terdakwa MULIYONO ALIAS ONO BIN ALM. SALIM YUSUF AKILI di Jl. Takkalao RT 001 RW 006 Kelurahan Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa dengan membawa 1 sachet narkoba jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- dan mengeluarkan 1 sachet narkoba jenis sabu dari saku celananya kemudian terdakwa mengambil kaca pireks disela-sela tiang kayu dibawah rumah dan mengambil alat hisap bong, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Acang (DPO) dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kaca pireks lalu Acang (DPO) membakar kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Acang mengisap narkotika jenis sabu selama 15 menit lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kaca pireks, selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) yang disimpan didalam sela-sela tiang kayu dibawah rumah milik terdakwa

Bahwa barang bukti berupa 2 buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) tersebut diakui oleh terdakwa adalah sisa pemakaian terdakwa namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu, akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 3414/NNF/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOMO, S.Si. M.,Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S. Si, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

barang bukti berupa 2 buah kaca pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma kosong enam kosong) yang diberi nomor barang bukti 6922/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6923/2023/NNF adalah milik MULYIYONO ALIAS ONO bin Alm. SALIM YUSUF AKILI adalah benar mengandung Metamfetamina .

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erfandianto Haedar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadi pesta shabu di salah satu rumah di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersama tim menuju rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumah, melihat Saksi dan tim muncul Terdakwa sempat ingin lari namun Saksi dan tim memegang Terdakwa lalu Terdakwa berteriak sehingga teman Terdakwa yaitu Acang lari dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai yang isinya narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam sela-sela tiang kayu tiang rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa, saat pengeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0060 (nol koma kosong kosong enam kosong) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, shabu yang terdapat pada kice pireks diperoleh dari Acang;
- Bahwa, Terdakwa dan Acang sebelumnya mengonsumsi shabu secara bersama-sama dan shabu pada kaca pireks adalah sisa pakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Viola Ambi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadi pesta shabu di salah satu rumah di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersama tim menuju rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumah, melihat Saksi dan tim muncul Terdakwa sempat ingin lari namun Saksi dan tim memegang Terdakwa lalu Terdakwa berteriak sehingga teman Terdakwa yaitu Acang lari dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai yang isinya narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam sela-sela tiang kayu tiang rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat isap bong lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa, saat pengeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0060 (nol koma kosong kosong enam kosong) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, shabu yang terdapat pada kice pireks diperoleh dari Acang;
- Bahwa, Terdakwa dan Acang sebelumnya mengonsumsi shabu secara bersama-sama dan shabu pada kaca pireks adalah sisa pakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3414/NNF/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 buah kaca pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0060 (nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
- Bahwa, 2 (dua) buah kaca pireks yang berisi narkotika jenis shabu adalah milik Acang sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa, shabu yang berada dalam kaca pireks adalah milik Acang yang merupakan sisa pakai Terdakwa bersama dengan Acang;
- Bahwa, shabu tersebut dibeli Acang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu alat hisap bong Terdakwa rakit sendiri dengan menggunakan botol teh pucuk Terdakwa potong kemudian tutupnya dilubang lalu dipasang pipet yang selanjutnya pireks diisi sabu lalu dibakar kemudian asapnya dihisap melalui pipet plastik;
- Bahwa, Terdakwa dan Acang sudah mengonsumsi shabu pada hari itu juga sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi shabu untuk kerja bangunan;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) tahun yakni sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan;
2. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3414/NNF/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 buah kaca pireks bekas pakai berisikan kristal bening

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram nol koma nol nol enam nol) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba metamfetamina atau shabu merupakan narkoba golongan I nomor urut 61;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0060 (nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;
- Bahwa, shabu tersebut adalah milik Acang yang telah dipakai bersama sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu tersebut dengan cara alat hisap bong Terdakwa rakit dengan menggunakan botol teh pucuk lalu Terdakwa potong kemudian tutupnya dilubangi kemudian dipasang pipet yang selanjutnya pireks diisi sabu lalu dibakar kemudian asapnya dihisap melalui pipet plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Penyalahguna” berdasarkan Bab I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap penyalahguna” menunjukkan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa Mulyono Alias Ono Bin Alm. Salim Yusuf Akil, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” yaitu memakai atau mengonsumsi, yang mana menggunakan tersebut ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening tersebut termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3414/NNF/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 buah kaca pireks bekas pakai berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening adalah benar merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitan antara narkoba jenis shabu tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca sisa bekas pakai berisikan Kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0060 nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, hal mana shabu tersebut adalah milik Acang dan sebelum ditangkap Terdakwa bersama Acang menggunakan shabu bersama-sama. Adapun Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara alat hisap bong Terdakwa rakit dengan menggunakan botol teh pucuk lalu Terdakwa potong kemudian tutupnya dilubangi kemudian dipasang pipet yang selanjutnya pireks diisi sabu lalu dibakar kemudian asapnya dihisap melalui pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa bersama dengan Acang telah mengonsumsi shabu milik Acang dengan menggunakan bong yang dirakit Terdakwa yang telah diperkuat pula dengan hasil laboratorium jika dalam diri Terdakwa terdapat zat berupa *metamfetamina* yang berasal dari narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama Acang sebelum ditangkap dengan menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa rakit dengan menggunakan botol teh pucuk lalu Terdakwa potong kemudian tutupnya dilubangi kemudian dipasang pipet yang selanjutnya pireks diisi sabu lalu dibakar kemudian asapnya dihisap melalui pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan pekerja bangunan hal mana pekerjaan tersebut tidak memiliki kaitan dengan penggunaan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki rekomendasi ataupun izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, yang mana melawan hukum merupakan unsur dalam pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidaan harus pula memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya ikut mengonsumsi shabu yang merupakan milik Arlan (berkas terpisah) dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) gram hal mana batas pemakaian 1 (satu) hari *methamphetamine* (shabu) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah 1 (satu) gram. Adapun hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang nantinya dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*. Sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, terhadap 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliyono Alias Ono Bin Alm. Salim Yusuf Akili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Pre



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah kaca sisa pireks bekas pakai berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0060 gram (nol koma nol nol enam nol) gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan;
 2. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik;Dimusnahkan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T. ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhtar, S.H.